



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada instansi pelaksana/dinas yang mengeluarkan akta catatan sipil
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemohon
3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis reksional dan telah diserahkan kepada pemohon dapat dilakukan setelah memenuhi syarat: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil, b. Kutipan akta, dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan
2. Petugas pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil yang baru dan menarik yang salah/yang lama dari pemohon
3. Kepala seksi yang membidangi membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut dan menjelaskan dalam catatan pinggir adanya kesalahan tersebut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan